



PEMERINTAH KOTA KENDARI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
BAGIAN HUKUM

Jl.Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401) 321402 Lantai IV Balai Kota Kendari

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG
BEBAS BUTA AKSARA ALQURAN PADA USIA SEKOLAH DAN BAGI
MASYARAKAT

Pada hari ini, Jum'at 18 Juli 2025, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gunawan DJ. SH.,MH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Instansi : Pemerintah Kota Kendari

Menyatakan:

1. Bahwa telah dilakukan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Alquran Pada Usia Sekolah Dan Bagi Masyarakat, dimana **Pasal 28C UUD 1945** menerangkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut didapat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pemenuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan. Selain itu, arti Pasal 28C UUD 1945 menerangkan hak manusia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Penjelasan diatas bertentangan dengan:

Pasal 6 ayat (1): Bebas buta aksara Al Quran merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir sekolah dan/atau masuk sekolah jenjang lanjutan;

Pasal 6 ayat (2): Bagi masyarakat Islam bebas buta aksara Al Quran merupakan salah satu persyaratan:

1. Kenaikan pangkat;
2. Promosi jabatan;
3. Masuk CPNS;

4. Calon Legislatif;
 5. Melangsungkan akad nikah;
 6. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Alquran Pada Usia Sekolah Dan Bagi Masyarakat, sesuai hasil evaluasi kurang efektif dan segera dilakukan pencabutan. Perda dibentuk guna memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan publik. Untuk selanjutnya, Bebas Buta Aksara Alquran ini tidak dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah melainkan dalam bentuk "Program".
 3. Berdasarkan Evaluasi tersebut diatas akan dilakukan pencabutan dengan menyusun peraturan daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah *a quo*.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA KENDARI



Gunawan Dj., SH., MH
Penata TK.I Gol.III/d
NIP.197401122010011004